

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional memegang peranan penting dalam pencapaian keinginan akan perdamaian yang kekal dan abadi yang menjadi impian masyarakat internasional. Sama halnya dengan subyek hukum internasional lainnya, negara juga diberi hak dan kewajiban agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Peran negara yang mendasar adalah melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga keutuhan wilayahnya. Dikatakan mendasar karena berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu negara sebagai subyek hukum internasional yaitu adanya penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah dan kemampuan mengadakan hubungan internasional.¹ Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka suatu negara dianggap telah gagal menjalankan perannya sebagai subyek hukum internasional pengemban hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum internasional.

Berdirinya suatu negara tidak terlepas dari cara terbentuknya suatu negara itu sendiri. Terbentuknya negara didasarkan pada hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan suatu negara, karena adanya perjanjian internasional yang mendasarinya, atau karena adanya plebisit.

¹ Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, edisi pertama cetakan pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 20.

Plebisit adalah pemungutan suara rakyat dari suatu wilayah tertentu atau berupa jajak pendapat masyarakat wilayah tertentu (referendum). Plebisit yang membentuk negara biasanya terjadi sebagai penyelesaian suatu sengketa antar dua negara atau lebih tentang kedudukan suatu wilayah tertentu.² Rakyat suatu wilayah akan diberi kesempatan untuk memilih bergabung dengan salah satu negara yang bersengketa atautkah berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam menjalankan perannya, terkadang negara dihadapkan pada konflik internal antara pemerintah dengan rakyat anti-pemerintah (pihak oposisi) atau konflik eksternal antara negara tersebut dengan negara yang lainnya. Konflik yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014 pasca runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich merupakan salah satu konflik internal yang terjadi sebagai akibat kegagalan negara dalam menjalankan perannya. Konflik yang semula merupakan konflik internal ini meluas menjadi konflik antar negara karena telah melibatkan banyak pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa tetapi juga pihak lain yang merasakan adanya ancaman perdamaian dan keamanan akibat konflik tersebut. Konflik yang menyebabkan hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi renggang ini terjadi karena sebagian besar etnis Rusia yang ada di Crimea ingin kembali menjadi bagian dari Rusia. Konflik terjadi karena mayoritas penduduk di Crimea yang merupakan etnis asli Rusia ini mendapat diskriminasi dari pemerintah Ukraina yang baru setelah

² *Ibid.* hlm. 22.

penggulingan rezim pemerintahan Victor Yanukovich secara inkonstitusional dan oleh karenanya mereka menuntut kembalinya Crimea di bawah pemerintahan Rusia.

Crimea adalah daerah otonom yang mempunyai parlemen sendiri namun secara fisik dan politik, Crimea tetap masuk ke dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Sejarah mencatat bahwa dulunya Crimea merupakan bagian dari Uni Soviet (sekarang telah bubar dan berganti nama menjadi Rusia) sebelum pada tahun 1954, pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev menyerahkan Crimea sebagai hadiah kepada Ukraina.³ Namun, karena pada tahun 1991 Ukraina telah melepaskan diri dari Uni Soviet maka Crimea dengan sendirinya menjadi bagian dari Ukraina. Dalam hal ini, Crimea tidak mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena hak menentukan nasibnya sendiri hanya berlaku untuk negara yang tidak berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Sedangkan, status Crimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina.

Konflik internal akibat adanya kudeta pemerintahan di Kiev, ibukota Ukraina itu telah dianggap mengancam keselamatan etnis Rusia di Crimea. Dengan alasan itulah, Rusia mengirimkan bantuan untuk melindungi etnis asli Rusia yang ada di Crimea. Dilihat dari kacamata Hukum Internasional, bantuan yang diberikan oleh Rusia telah dianggap melanggar prinsip non-intervensi dan secara langsung telah memberikan

³ <http://www.scribd.com/doc/217930899/Studi-Kasus-Ukraina-vs-Rusia-Criema-Case>, Nabillah Sariekide, *Studi Kasus Ukraina vs Rusia (Crimea Case)*, hlm. 2, diakses pada tanggal 1 Juli 2014, pkl. 13:30 WIB.

ancaman kepada pasukan militer pemerintah Ukraina. Tidak hanya itu, Rusia mengusulkan diadakannya referendum di Crimea dan membentuk konstitusional baru di Ukraina. Usulan-usulan dari Rusia membuktikan bahwa Rusia sebagai suatu negara yang merupakan salah satu subyek Hukum Internasional, telah mengabaikan kewajibannya sebagai suatu negara yaitu untuk tidak turut ikut campur dalam urusan-urusan domestik negara lain.⁴ Meskipun usulan untuk mengadakan referendum dari Rusia termasuk mencampuri urusan domestik Ukraina, penduduk Crimea tetap bersikukuh mengadakan referendum tersebut. Referendum di Crimea yang diadakan pada tanggal 16 Maret 2014 itu menyatakan bahwa Crimea melepaskan diri dari kedaulatan Ukraina dan bergabung dengan pemerintahan Rusia. Wilayah Crimea berdasarkan hasil referendum telah secara resmi bergabung dengan Rusia.

Pada umumnya, Hukum Internasional tidak membatasi cara-cara penempatan atau penarikan kedaulatan territorial suatu negara. Namun, ada lima tata cara perolehan wilayah negara yang diakui secara internasional, yaitu pendudukan (occupation), aneksasi, accretion, kadaluwarsa (prescription), dan cessie.⁵ Berdasarkan tata cara perolehan wilayah negara tersebut, Rusia mengakui telah melakukan aneksasi (pencaplokan) atas Crimea. De facto, aneksasi dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada penaklukan atas suatu wilayah. Adanya aneksasi

⁴ J. G. Starke, 1986, *An Introduction to International Law*, Justitia Study Group, Bandung, hlm. 53.

⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

wilayah Crimea oleh Rusia ini banyak menyorot perhatian masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat dengan PBB) merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 1945 tetapi disahkan secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945.⁶ Organisasi internasional yang telah berdiri selama 69 tahun ini merupakan yang terbesar serta paling berpengaruh dalam penentuan nasib kehidupan masyarakat internasional. Dikatakan demikian karena ruang lingkup PBB meliputi semua negara di dunia, baik yang anggota maupun yang bukan anggota. Piagam PBB yang merupakan instrumen pokok PBB, yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional.⁷ Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, PBB dibantu oleh 6 (enam) organ utama, yaitu Majelis Umum, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian.

Terkait dengan aneksasi Crimea oleh Rusia, PBB melalui Dewan Keamanan telah mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Crimea. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat menyatakan rencana referendum terhadap status daerah otonomi khusus Ukraina itu tidak memiliki validitas dan mendesak negara-negara dan lembaga-

⁶ Syahmin A.K., 1988, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, CV. ARMICO, Bandung, hlm. 91.

⁷ Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, cetakan ke-1 edisi II, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 30.

lembaga internasional untuk tidak mengakui referendum itu.⁸ Namun, resolusi ini telah diveto oleh Rusia yang notabene merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Status Crimea yang telah bergabung dengan Rusia dan melepaskan diri dari Ukraina ini masih meninggalkan berbagai kontroversi di lingkungan internasional. Hal ini menyebabkan hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi tidak harmonis dan secara tidak langsung telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Di satu sisi, Ukraina menganggap Rusia telah melanggar hak dan kedaulatan wilayahnya dengan menganeksasi Crimea yang berada dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Di sisi lain, penduduk Crimea sendiri yang meminta diadakannya referendum dengan hasil bahwa penduduk Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Meskipun permintaan diadakannya referendum oleh penduduk Crimea dianggap terjadi karena adanya intervensi dari Rusia. Oleh karena masih terdapat banyak ketidakjelasan terkait dengan penggabungan wilayah Crimea ke Rusia, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional.

⁸ <http://m.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562653/Rusia-Veto-Resolusi-DK-PBB-tentang-Crimea>, Maria Rita Hasugian, *Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea*, diakses pada tanggal 2 September 2014, pkl. 01:52 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional sah atau tidak?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional sah atau tidak.
2. Untuk menyelesaikan syarat akhir dalam menyelesaikan studi akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang hubungan internasional.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penulis :

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional.
- 2) Untuk memperdalam wawasan terkait praktik-praktik hukum tentang hubungan internasional dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat internasional yang beragam dan tidak statis.
- 3) Untuk meningkatkan kemampuan bernalar dalam menganalisa masalah tentang Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional.

b. Bagi Pihak-Pihak Terkait :

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat internasional dalam mengkaji dan menganalisis setiap perkembangan masyarakat internasional yang dinamis. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional terkait, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam perannya sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan rumusan permasalahan Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional ini belum pernah diteliti oleh penulis lain. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional. Berikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

- a. Judul Skripsi :
Pengaruh Penerapan Batas Wilayah Daratan Antara Republik Indonesia dengan Republik Timor Leste terhadap Pelaksanaan Kedaulatan dan Mobilitas Penduduk Perbatasan yang Mempunyai Kebudayaan dan Latar Belakang yang Sama.
- b. Identitas Penulis :
 - 1) Nama Mahasiswa : Fransiskus Xaverius. L. Tiwu
 - 2) NPM : 010507393

- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum di Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana pengaruh penerapan batas wilayah daratan berkaitan dengan penerapan hukum internasional yang menyangkut lintas batas bagi dua suku bangsa yang mempunyai kebudayaan dan latar belakang yang sama antara Republik Indonesia dan Timor Leste?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Terhadap Kedaulatan Kedua Negara di Perbatasan :
diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral dengan maksud memberikan kebebasan bagi dua negara dalam pelaksanaan kedaulatannya.
- 2) Terhadap Mobilitas Penduduk Perbatasan : Perjanjian bilateral yang dibuat antara kedua negara harus ditaati oleh warga negara dari kedua negara, seperti memiliki surat izin masuk (*border crossing pass*) dari petugas pengawas perbatasan yang berwenang. Kegiatan lintas batas juga harus melewati garis batas wilayah yang sudah ditetapkan.

2. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Keberadaan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Kuwait dikaitkan dengan Invasi Militer Irak ke Kuwait.

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Suharto Pujo Nugroho
- 2) NPM : 2850260
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum di Universitas Surabaya

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana keberadaan perwakilan diplomatik Indonesia di Kuwait dikaitkan dengan invasi militer Irak ke Kuwait?

d. Hasil Penelitian :

Berpedoman pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional maka berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang tidak mengakui pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Irak maka secara de yure negara Kuwait dianggap tetap ada dan otomatis jika negara Kuwait dianggap tetap ada maka secara de yure perwakilan diplomatik Indonesia di Kuwait tetap diakui keberadaannya.

3. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Strategi India dalam Mempertahankan Kashmir sebagai Wilayah Integralnya.

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Lely Widyawati
- 2) NPM : 2006 0510 093
- 3) Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

4) Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana strategi India untuk mempertahankan Kashmir sebagai bagian wilayah integralnya dari Pakistan?

d. Hasil Penelitian :

India tetap mengutamakan prinsip *self preservation* dan kepentingan nasional berupa keutuhan wilayah (*territorial integrity*) dengan melakukan beberapa inisiatif seperti:

- 1) Menerapkan strategi konfrontasi berupa serangan militer dan peningkatan anggaran belanja militer.
- 2) Menerapkan strategi konfrontasi dengan tidak mengakui bahwa Kashmir milik Pakistan.
- 3) Menerapkan strategi dengan memberikan bantuan ekonomi ke wilayah Kashmir guna mencari dukungan dari rakyat Kashmir.

Berdasarkan ketiga contoh skripsi yang telah dipaparkan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun mempunyai tema yang hampir sama, ketiga contoh skripsi tersebut sangat berbeda dengan penulisan hukum ini baik dalam hal substansi maupun jawaban dari rumusan masalahnya. Dengan kata lain, penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul *Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional* ini penulis memilih konsep-konsep sebagai berikut :

1. Penggabungan adalah proses, cara, perbuatan menggabungkan.⁹
2. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi territorial dari sebuah kedaulatan. Menurut David Harris, dalam kaitannya dengan komentar yang diberikannya terhadap Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, tidak perlu memiliki letak yang pasti atau dengan kata lain walau perbatasan antara wilayah tersebut masih dalam sengketa tidak menimbulkan masalah.¹⁰ David Harris juga menyatakan bahwa wilayah pula yang telah memberikan beberapa prinsip yang mendasari hukum internasional modern. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah prinsip non intervensi dalam persoalan yang tercakup dalam yurisdiksi domestik dan prinsip untuk menghormati integritas wilayah negara lain.¹¹
3. Negara adalah subyek hukum internasional; organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu dan penduduk tertentu, dan yang kehidupannya didasarkan pada sistem hukum tertentu.¹²

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 21 September 2014, pkl. 22:00 WIB.

¹⁰ David Harris dalam buku Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, cetakan pertama, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 177-178.

¹¹ *Ibid.*

¹² Sugeng Istanto, *Op.Cit.*, hlm. 21.

4. Tata Cara Perolehan Wilayah Negara adalah cara suatu negara untuk memperoleh atau menyatakan wilayah tertentu adalah miliknya. Upaya-upaya untuk menguasai atau menghaki suatu wilayah setidaknya menurut Dixon dan McCorquodale, terdapat lima cara, yaitu okupasi, preskripsi, cession (*cession*), akresi, dan penaklukan.¹³
5. Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, sehingga benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang negara, proses terbentuknya negara dan tata

¹³ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 179.

¹⁴ J. G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi ke-1 cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-42.

cara perolehan wilayah negara, serta yang berkaitan dengan penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian negara Rusia ditinjau dari tata cara perolehan wilayah negara berdasarkan hukum internasional.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan-peraturan hukum internasional. Bahan hukum primer berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang masih valid, diakui dan ditaati oleh masyarakat internasional. Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh melalui instrumen-instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan negara, proses terbentuknya negara dan tata cara perolehan wilayah negara, serta yang berkaitan dengan penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian negara Rusia ditinjau dari tata cara perolehan wilayah negara berdasarkan hukum internasional. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 3) Konvensi Montevideo Tahun 1933.
- 4) *International Covenant on Civil and Political Rights*.

- 5) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
 - 6) Draft Deklarasi PBB tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1949.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari fakta hukum internasional, doktrin, asas-asas hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional dan pendapat hukum para ahli Hukum Internasional dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang Hukum Internasional, pendapat hukum para ahli hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, jurnal, artikel, internet (website) terkait negara, proses terbentuknya negara dan tata cara perolehan wilayah negara, serta yang berkaitan dengan penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian negara Rusia ditinjau dari tata cara perolehan wilayah negara berdasarkan hukum internasional.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis

¹⁶ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Metha Dewi Subakti, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 30 September 2014, pkl. 13:35 WIB.

adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, dan *Black's Law Dictionary*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, berita, dan informasi di internet (website) yang berkaitan dengan penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian negara Rusia ditinjau dari tata cara perolehan wilayah negara berdasarkan hukum internasional. Studi kepustakaan adalah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*".¹⁷ Literatur dan artikel yang digunakan dalam penelitian ini telah dikumpulkan dari tempat-tempat berikut:

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Perpustakaan Ali Atlas Kementerian Luar Negeri RI.
- Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* dengan menggunakan daftar

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Adapun narasumber yang penulis wawancarai adalah:

Bapak Frassminggi Kamasa, Kepala seksi Subdit I Politik Keamanan di Direktorat Eropa Timur dan Tengah di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau proses bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.¹⁸ Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya yaitu yang berkaitan dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang negara, terbentuknya negara, dan tata cara perolehan wilayah negara. Proses berpikir deduktif ini berakhir pada suatu kesimpulan

¹⁸ http://www.academia.edu/5086030/Filsafat_Ilmu_Berfikir_Induktif_deduktif, Siti Fatimah Sitepu, *Metode Berfikir Induktif dan Deduktif*, diakses pada tanggal 26 September 2014, pkl. 08:00 WIB.

yang bersifat khusus mengenai penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian negara Rusia ditinjau dari tata cara perolehan wilayah negara berdasarkan hukum internasional.

H. Sistematika Skripsi

Pada penulisan hukum ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis rumusan masalah dengan tiga bab utama.

Pada Bab I yaitu BAB PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum ini. Selain itu, penulis akan memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data terkait dengan penulisan hukum ini.

Pada Bab II yaitu BAB PEMBAHASAN, menguraikan tentang tinjauan umum mengenai konsep negara, yang membahas tentang pengertian negara dan teori terbentuknya negara. Selanjutnya, menguraikan tentang tinjauan umum mengenai wilayah negara, yang membahas tentang pengertian wilayah negara dan tata cara perolehan wilayah negara. Selanjutnya, menguraikan tentang penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian Negara Rusia, yang membahas mengenai sejarah Crimea, latar belakang penggabungan wilayah, dan legalitas penggabungan wilayah. Selain itu, menguraikan juga tentang relevansi penerapan pelaksanaan referendum Crimea dengan situasi di Indonesia saat ini, sebagai bahan pembelajaran bersama.

Pada Bab III yaitu BAB PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan pada awal bab penulisan hukum ini. Adapun saran yang diuraikan bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum tentang hukum internasional dan pengaplikasiannya dalam praktek hukum internasional.

